



**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
(RENSTRA PERUBAHAN)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN**

2016-2021

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman tahun 2016 –2021 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Perubahan Tahun 2016 -2021 ini disusun dengan tujuan untuk memandu perencanaan 5 tahun kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung visi Bupati Pasaman 2016-2021


"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA".

Perubahan Renstra ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasaman yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2016 – 2021. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki peran untuk berkontribusi mewujudkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan lima tahun ke depan. Oleh karena itu Renstra sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lima tahunan adalah penting karena materi perencanaan tersebut akan menentukan arah kebijakan, sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengendalian pemerintahan, dan sebagai alat ukur capaian kinerja di akhir periode Renstra.

Disebabkan penyusunan perubahan Renstra ini dilakukan dalam waktu yang singkat, kami sadar bahwa buku Perubahan Renstra ini masih mengalami kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan sebagai masukan. Namun demikian, besar harapan kami agar Perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi DPMD & PTSP Kabupaten Pasaman dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentuan kebijakan selanjutnya.

Lubuk Sikaping, September 2018

KEPALA


Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660704 199403 1 013

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	I -
I. 1. Latar Belakang	I -1
I. 2. Landasan Hukum	I -3
I. 3. Maksud dan Tujuan	I -5
I. 4. Sistematika Penulisan	I -5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II -
II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	II -1
II.2. Sumber Daya	II -6
II.3. Kinerja Pelayanan	II -9
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II -10
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	III -
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III -1
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III -4
III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III -5
III.4. Penentuan Isu – isu Strategis	III -6
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV -
IV.1. Tujuan.....	IV -1
IV.2. Sasaran.....	IV -1
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V -
V.1. Strategi.....	V -1
V.2. Kebijakan.....	V -1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI - 1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII. PENUTUP	VIII -1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan setiap pelaksanaan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain meliputi :

- a. Perencanaan dan Penyusunan Strategi Pelayanan Pemerintahan
- b. Pelaksanaan Kinerja atas Strategi yang telah di susun
- c. Pengukuran Kinerja atas Strategi yang telah di susun
- d. Pelaporan Hasil Kinerja atas Strategi yang telah di susun

Hal tersebut disusun adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sekali, dan Bupati terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sekali yang merupakan penjabaran serta bagian dari pelaksanaan RPJPD itu sendiri.

Untuk pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman yang menjadi pedoman bagi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Pasaman dengan cara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan isu strategis dan kebutuhan daerah yang ada.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2016–2021, adalah dokumen perencanaan DPM & PTSP Kabupaten pasaman untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2016 sampai dengan 2021. Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Pasaman yaitu : ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis Dan Berbudaya"***

Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Pasaman dilakukan dengan seiring terjadinya perubahan pada RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, Renstra DPMPTSP disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang perubahan rencana kerja pada tahapan kedua dari Rencana Strategis 5 (lima) tahunan DPMPTSP Kabupaten Pasaman yang merupakan penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman 2016 – 2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Kepala Daerah terpilih.

Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2016-2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Penanaman modal dan perizinan khususnya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan dalam kurun tiga tahun ke depan. Pelaksanaan Renstra DPM & PTSP Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 telah memasuki tahun kedua, namun dalam perjalanannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 mengalami perubahan.

Renstra Perubahan ini memuat perubahan tujuan, sasaran, indicator kinerja serta keluaran program dan pagu pada DPMPTSP. Memperhatikan hal tersebut di atas, dilakukannya tinjau ulang Renstra DPM & PTSP Tahun 2016-2021 menjadi penting guna mengevaluasi terhadap hasil pencapaian target Renstra untuk selanjutnya dilakukan penajaman kembali atas target sekaligus menyempurnakan materi/muatan Renstra DPM & PTSP Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra dilaksanakan dengan maksud menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2016-2021, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi

Adapun tujuan disusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPSTSP Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran DPMPSTSP Kabupaten Pasaman dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
2. Sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun ketiga
3. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Tahun 2019 dan 2020

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : merupakan pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II : merupakan gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjabarkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumberdaya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- Bab III : merupakan permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang menjabarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

- Bab IV : merupakan penjabaran tujuan jangka menengah
- Bab V : merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan
- Bab VI : merupakan penjabaran rencana program dan kegiatan, serta pendanaan
- Bab VII : merupakan penjabaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan
- Bab VIII : merupakan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk pada tahun 2017 ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Selanjutnya Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi Dan Pelaporan
3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Investasi;
 - c. Seksi Pemanfaatan Panas Bumi.
4. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - a. Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
 - b. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin;
5. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data Dan Pengaduan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Dan Data
 - b. Seksi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- b. merumuskan Perencanaan Strategi (Renstra) dalam kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari Perencanaan Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah
- c. merumuskan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tindak lanjut kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah dan keputusan Bupati serta kebijakan lainnya sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas

- d. menjabarkan kebijakan Bupati rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya
- e. mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman
- f. mengkoordinasikan SKPD terkait dalam pameran promosi investasi daerah
- g. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Pasaman
- h. menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah
- i. mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- k. memeriksa hasil kerja pejabat dibawahnya melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain serta SKPD terkait
- m. melakukan pengawasan dan pembinaan teknis serta administrasi kepada pejabat dibawahnya melalui prosedur serta mekanisme kerja yang sudah ditetapkan
- n. menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap akhir tahun kepada Bupati sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi
- o. memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaah staf/nota dinas atau mekanisme lain yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah
- p. menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan kinerjanya
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- c. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga
- d. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
- e. penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas serta berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- f. penyusunan rencana kinerja tahunan dinas
- g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja dinas secara berkala seperti LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT, RENSTRA dan lain-lain
- h. penyusunan draf rancangan Peraturan Daerah dibidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Penanaman modal mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, perumusan, pengusulan perencanaan dan kebijakan serta kerjasama penanaman modal
- b. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dan kegiatan penanaman modal
- c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal

- d. Pengembangan potensi, peluang dan promosi penanaman modal

4. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan program lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan
- d. Pengkajian rekomendasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan

5. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan

Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program bidang pengembangan system informasi, data dan pengaduan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang pengembangan, system informasi, data dan pengaduan masyarakat
- c. Pelaksanaan program bidang pengembangan system informasi, data dan pengaduan masyarakat
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Selanjutnya Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu - ntu Kabupaten Pasaman (berdasarkan Perbup Kab. Pasaman Nomor. 27 Tahun 2016)

